

## PROPOSIONALITAS ALASAN POLIGAMI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**Ahamadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, M. Saiful Rohman<sup>1</sup>**

Jl. Nakula Sadewa, Kembangarum, Dukuh, Sidomukti, Salatiga 50722  
cholidahanum@iainsalatiga.ac.id

**Abstrak:** Pada dasarnya Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, namun hal tersebut tidak bersifat mutlak sehingga poligami dapat dilakukan dengan alasan tertentu. Legalisasi poligami di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam pasal 3 hingga 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Pada UU ini juga dimuat syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin melakukan poligami. Syarat Poligami sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga syarat ini terlalu mendiskreditkan perempuan dalam perspektif gender islam. Sehingga perlu adanya proporsionalitas alasan agar syarat dalam berpoligami tidak menyudutkan posisi perempuan.

Ketiga syarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU perkawinan ini harus diberikan pembatasan penafsiran agar tidak mendiskreditkan perempuan. Karena jika hal ini tidak dilakukan, maka akan menimbulkan permasalahan baru dalam yang kemudian mengakibatkan perempuan sebagai pihak yang dirugikan atas syarat tersebut. Oleh karena itu, penulis menghimbau para hakim peradilan untuk mengubah paradigma penafsiran atas syarat tersebut agar terdapat proporsionalitas syarat bagi para pelaku poligami yang tidak mendiskreditkan perempuan.

**Kata Kunci:** Poligami, Proporsionalitas Syarat, UU Perkawinan, KHI

---

<sup>1</sup> Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga

## PENDAHULUAN

Pada era modern ini perubahan zaman semakin berkembang dengan pesat. Dengan perubahan itu menimbulkan konsekuensi permasalahan yang harus dapat dipecahkan.<sup>2</sup> Maka hal itu memerlukan peraturan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Peraturan perundang-undangan yang dilegalisasi oleh pemerintah, utamanya dalam hal perkawinan, juga harus sesuai dengan perkembangan zaman, karena jika tidak sesuai maka akan memunculkan permasalahan baru dalam tataran implementatif.

Salah satu masalah yang menjadi topik panjang saat ini yaitu perkawinan poligami. Poligami ialah salah satu bentuk perkawinan yang memunculkan banyak permasalahan baik kalangan pelaku poligami terutama pihak perempuan dan masyarakat yang bukan pelaku. Permasalahan Poligami juga sering dibahas dalam forum ilmiah dan akademik untuk mencari solusinya. Poligami sendiri dapat diartikan ikatan perkawinan dimana laki-laki mengawini perempuan lebih dari satu dalam waktu bersamaan.<sup>3</sup>

Poligami di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 1974 tentang perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku perkawinan lebih dari seorang tersebut, yang bertujuan untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin akan muncul pada praktik poligami. peraturan ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan keluarga yang sesuai dengan asas perkawinan yaitu *Sakinah, mawadah dan warahmah*.<sup>4</sup> Syarat Poligami sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ini 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga syarat ini dianggap terlalu mendiskreditkan perempuan dalam perspektif gender islam. Sehingga perlu adanya proporsionalitas syarat agar syarat dalam berpoligami tidak mendiskreditkan posisi perempuan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang *proporsionalitas alasan poligami pada peraturan perundang-undangan di Indonesia* agar praktik poligami yang dilakukan di Indonesia tidak menimbulkan masalah baru yang muncul sekaligus tidak mendiskreditkan posisi perempuan yang selalu terkesan lemah posisinya dalam praktik perkawinan poligami di Indonesia.

2 Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqih Hingga Perundang-Undangan", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 238

3 Winanti Siwi Respati, "Memahami Ketertindasan Perempuan Dalam Perkawinan Poligami", *Forum Ilmiah*, Vol. 5, No. 2, 2008, hlm. 87.

4 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47.

## Perkawinan Poligami di Indonesia

Poligami merupakan bahasa asing yang dimasukan kedalam bahasa Indonesia. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “*Poly*” yang berarti banyak dan “*Gamos*” yang berarti perkawinan. Jika dilihat dari sudut *Etimologis* poligami berarti perkawinan yang banyak. Dan jika diartikan secara luas poligami berarti perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.<sup>5</sup>

Pada era sebelum modern, praktik poligami banyak sekali dilakukan dalam kehidupan berumah tangga. Masyarakat melakukan poligami tanpa ada batasan jumlah perempuannya. Hal ini memberikan justifikasi bahwa posisi perempuan sangat lemah disbanding dengan posisi laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Praktik ini tentu sangat merugikan bagi perempuan yang cenderung diperlakukan secara semena-mena oleh laki-laki.<sup>6</sup>

Perkawinan pada dasarnya adalah sarana untuk mempertahankan keturunan yang memang wajar dilakukan oleh manusia. Perkawinan seharusnya menyangkut dua aspek penting dalam kehidupan manusia yaitu hubungan garis horizontal sebagai aspek duniawi yang berkaitan dengan masyarakat serta hubungan garis vertikal yang aspeknya menghubungkan antara manusia dengan penciptanya.<sup>7</sup>

Asas utama perkawinan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundangan-undangan adalah asas monogami yaitu suami yang beristri satu dan sebaliknya. Perkawinan berasas monogami di Indonesia ini ternyata masih memungkinkan untuk membuka ruang bagi adanya praktik perkawinan poligami. Keberadaan poligami yang bukan merupakan asas utama perkawinan di Indonesia ini tentunya tidak dapat dilakukan tanpa aturan-aturan khusus dalam pelaksanaannya.

Keberadaan ruang praktik poligami di Indonesia yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia ini tentunya dipengaruhi oleh kebolehan pelaksanaan poligami dalam hukum Islam. Kebolehan poligami dalam Islam juga mensyaratkan secara khusus yaitu syarat “Adil” bagi para pelaku poligami dan merupakan anjuran alternatif dari praktik perkawinan monogami.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur berkaitan dengan poligami ini terletak pada pasal 3 hingga pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. pada pasal 3 ayat (1) secara eksplisit mencantumkan bahwa perkawinan di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada asas monogami. Laki-laki dan Perempuan hanya diperbolehkan untuk memiliki satu pasangan dalam kehidupan

---

5 Abdillah Mustari, “Poligami Dalam Reinterpretasi,” *Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 253.

6 Riyandi S, “Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami,” *Islam Futura*, Vol. 15, No. 1, 2015, hlm. 118.

7 Nur Hayati, “Poligami Dalam Prespektif hukum Islam Kaitanya dengan Undang-undang Perkawinan,” *Lex Jurnalica*, Vol. 3. 2005, hlm. 38-39.

berumah tangga.<sup>8</sup> Ruang poligami baru terbuka di pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa poligami dapat dilakukan oleh seorang laki-laki melalui pengadilan dan atas izin sang istri.

Keterbukaan ruang bagi praktik poligami ini kemudian dilanjutkan pada pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan bahwa permohonan pengajuan yang dilakukan bagi pelaku praktik poligami ini harus dilakukan pengadilan tempat daerah tinggal pelaku.<sup>9</sup> Praktik poligami ini juga menuntut kewajiban bagi pelaku untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat:<sup>10</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengajuan permohonan yang dilakukan ke pengadilan ini juga diatur lebih lanjut pada pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>11</sup>

- a. Terdapat persetujuan secara tertulis dari istri.
- b. Terdapat jaminan tertulis bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.
- c. Adanya kepastian bahwa suami dapat menjamin keperluan istri dan anaknya.

Aturan yang diuraikan diatas secara eksplisit menjelaskan bahwa seorang suami yang akan melakukan poligami wajib mengirimkan surat permohonan izin dengan persetujuan istri. Namun tidak berhenti sampai situ, persetujuan istri juga wajib dipertegas di muka pengadilan. Kecuali jika istri tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan atau tidak ada kabar minimal selama dua tahun. Maka hal tersebut menjadi kuasa hakim pengadilan sebagai penilai dan persetujuan istri tidak dibutuhkan lagi.<sup>12</sup>

---

8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Berbunyi bahwa pada dasarnya seorang laki-laki hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

9 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 4 ayat (1) berbunyi bahwasanya apabila seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana hal yang diuraikan sebelumnya, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya

10 *Ibid.*

11 Lihat pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

12 A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 237.

Selain persetujuan dari istri yang bersangkutan masih terdapat syarat lagi yaitu bahwa suami wajib memenuhi hak-hak istri dan menjamin dapat berlaku adil terhadapnya. Maka untuk dapat menjamin suami agar berlaku adila dibuatkan sebuah perjanjian secara tertulis. Sedangkan untuk membuktikan mampu tidaknya suami dalam menjamin kebutuhan istri ialah dengan cara melihat surat keterangan mengenai penghasilan yang ditanda tangani oleh bendahara ditempat kerjanya atau hal lain yang dapat diterima oleh pengadilan.<sup>13</sup>

Jika perkawinan telah terjadi maka suami wajib memberikan jaminan hidup yang setara terhadap seluruh istri dan anaknya. Baik istri pertama dan seterusnya mempunyai hak yang sama kecuali terdapat perjanjian yang dilakukan sebelum pernikahan. Adapun prosedur yang harus dilakukan suami untuk berpoligami yaitu wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sebelum pengadilan memutuskan boleh tidaknya suami berpoligami, pengadilan terlebih dahulu meneliti sah tidaknya data-data yang diajukan. Selain itu pengadilan juga mengadakan pemeriksaan terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>14</sup>

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap data-data yang diajukan, pengadilan memanggil istri terhadap orang yang bersangkutan untuk ditanya secara lisan. Pemanggilan dilakukan sesuai tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum perdata biasa terdapat dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan. Pada pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa pemeriksaan dilakukan majelis hakim selambat-lambatnya 30 hari dan akan ditindak setelah diterimanya surat permohonan.<sup>15</sup>

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 juncto UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam berita acara persidangan. Maka pemeriksaan dapat dilakukan dalam persidangan tertutup.<sup>16</sup> Jika telah terdapat alasan yang cukup untuk memberikan izin poligami maka pengadilan akan segera memutuskan untuk itu.<sup>17</sup>

Keabsahan praktik poligami sebenarnya masih menjadi perdebatan di kalangan pemeluk agama islam. Kebolehan ini dilandaskan pada penafsiran ayat al-Qur'an Surat

---

13 Khoirudin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 109.

14 *Ibid.*

15 A. Mukti Arto, S. H., *Praktek Perkara Perdata*, hlm. 236.

16 *Ibid.*

17 Khoirudin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara*, hlm. 110.

an-Nisa ayat 3 yang menyatakan secara jelas kebolehan poligami dengan batasan jumlah 4 istri dengan syarat utama yaitu keadilan.<sup>18</sup> Syarat utama keadilan yang diwajibkan oleh Allah ini ternyata merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh manusia sebagaimana yang tercantum dalam Qs. an-Nisa ayat 129 yang intinya menyatakan bahwa manusia tidak akan dapat benar-benar berlaku adil kepada istri-istrinya.<sup>19</sup>

Seorang ulama Islam Kontemporer yang bernama Mahmud ibn Umar az-Zamakhsharî pernah mengatakan bahwa poligami yang tidak berdasarkan keadilan maka harus ditinggalkan. Dikatakan olehnya dalam tafsir al-Kasysyaf :<sup>20</sup>

Saat ayat tentang anak-anak yatim diturunkan termasuk di dalamnya ayat yang melarang untuk memakan harta anak yatim, maka pengampu-pengampu anak yatim itu khawatir dan takut apabila dirinya disebut sebagai pelaku kejahatan seperti misalnya karena zalim tidak memenuhi hak para anak yatim menyebabkan mereka terjebak dalam dosa. Banyak laki-laki pada saat itu mempunyai enam, delapan, dan sepuluh istri. Padahal mereka tidak dapat memenuhi hak-hak istri mereka. Mereka pun juga tidak dapat berlaku adil kepada istri-istri mereka. Dalam hal itu, Al-Qur'ani ibarat hendak mengatakan bahwa , “apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil pada hak para anak yatim itu dan karenanya kamu berdosa, oleh karena itu seharusnya kamu juga takut tidak akan dapat berlaku adil kepada para perempuan yang kamu poligami. Sehingga, pekecilah jumlah peremouan yang akan kamu nikahi.

Hampir senada dengan apa yang dikatakan Zamakhsharî, maka al-Baydlâwî kembali mengaskan pendapat az- Zamakhsharî yang menyatakan bahwa Al-Qur'ani hendak mengatakan “Jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik untuk menikah dengan satu perempuan saja (fain khiftum an lâ ta`dilû fa al-ahsan antankihû wâhidah)<sup>21</sup>. Kedua ulama tersebut yakni az-Zamakhsharî dan al- Baydlâwî membuka jalan bagi para ulama modern untuk semakin menekan angka laki-laki dalam berpoligami. Muhammad Abduh lebih lanjut juga menyatakan bahwa

18 Terjemah Surat an-Nisa ayat 3 menyatakan bahwa kalau kamu tidak adil diantara istri-istri kamu itu, sebaiknya kamu kawini satu orang perempuan saja, dengan seorang perempuan itulah yang paling dekat bagi kamu untuk kamu tidak berbuat aniaya.

19 Lihat Surat an-Nisa ayat 129 yang terjemahannya sebagai berikut “Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cinta), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.

20 az-Zamakhsharî, *al-Kasysyâf `an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta`wîl*, Juz I (Mesir: Maktabah Mishr, t. th.), hlm. 409. Bandingkan dengan al-Baydlâwî, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 144.

21 Ibid

poligami mengandung kemafsadatan, poligami dapat diperbolehkan jika situasi dan kondisinya sudah sedemikian darurat, namun tetap harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip keadilan. Bila merenungkan dua ayat yakni QS. an-Nisa (4):3 & 129) maka ia akan mengetahui bahwa ruang kebolehan poligami di dalam Islam merupakan ruang sempit seperti suatu pintu darurat yang hanya diperbolehkan bagi yang membutuhkan dengan tetapi menegakkan keadilan dan tidak akan mungkin berbuat kezaliman.

Kemafsadatan dari poligami bila direnungkan dengan saksama akan terjadi dalam satu rumah yang dihuni oleh dua orang istri dimana rumah tersebut kondisinya tidak akan stabil, setiap anggota rumah akan menjadi musuh bagi anggota rumah yang lain. Kemafsadatan dari poligami juga akan berpindah dari rumah tangga yang rapuh dan bergerak membentuk masyarakat yang juga rapuh. Ruang sempit yang dimaksud oleh Muhammad Abduh adalah bahwa persyaratan-persyaratan dalam poligami akan sulit untuk dipenuhi sehingga dengan kondisi demikian maka seakan-akan poligami memang terlarang juga dikatakan sebelumnya bahwa seorang laki-laki yang berpoligami tahu bahwa dia tidak bisa berbuat adil bagi istri-istrinya maka poligami haram baginya.<sup>22</sup> Senada dengan yang dikatakan oleh Muhammad Abduh bahwa poligami harus dijadikan sebagai pintu darurat maka Qâsim Amîn memberikan dua contoh yang menjadikan laki-laki boleh melakukan poligami. Yang pertama, ketika seorang istri mengidap satu penyakit yang menyebabkan ia tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang istri dan yang kedua apabila istri mandul sehingga tidak bisa memiliki anak. Selain dari pada dua penyebab itu, Qâsim Amîn tidak melihat kemanfaatan poligami kecuali hanya sebagai penyaluran hawa nafsu belaka dengan cara memanipulasi syariat. Hal ini menandakan tidak berfungsinya panca indera, dan kerusakan akhlak dengan langkah buruk demi mencapai kenikmatan.<sup>23</sup>

Fazlur Rahman mengemukakan bahwa ide moral dalam Al-Qur'an adalah monogami, sedangkan kebolehan Al-Qur'an terkait dengan pranata-pranata poligami harus dilihat sebagai ketidakmungkinan untuk menghapuskan poligami pada saat itu juga. Hal ini mengingat poligami sudah mengakar kuat dalam struktur budaya dan sosial arab pada masa lampau. Perteguhlah serta pilihlah satu orang istri serta tinggalkanlah menikah dngan banyak istri. Segala sesuatu diukur dari neraca keadilan. Sehingga dimana saja keadilan dijumpai, maka haruslah tunduk pada hukum keadilan tersebut.<sup>24</sup> Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa selama ini perempuan selalu

---

22 Muhammad Rasyid Ridlâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), hlm. 284-285

23 Qâsim Amîn, *Tahrîr al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadîdah* (Kairo: Al-Markaz al-Arabi li al-Bahts wa al-Nasyr, 1984), hlm. 152-153 & 108-109.

24 Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm. 44.

menjadi objek dan bukan subjek, untuk itu penting menempatkan perempuan sebagai subjek dalam poligami terutama untuk memenuhi tuntutan prinsip keadilan yang diamanahkan Al-Qur'an karena yang menerima akibat langsung dari poligami adalah perempuan. Faqihudin meminta adanya perubahan dalam terjemahan QS. An-Nisa (4):3 yang dianggapnya sangat bias laki-laki.

Kutipan pendapat para ulama diatas membuktikan bahwa legitimasi poligami dalam Islam ini bukan perintah utama karena asas utama dalam perkawinan Islam adalah monogami dengan asumsi dasar kebenaran bahwa manusia tidak akan sanggup untuk berlaku adil. Namun Islam juga tidak melarang jika ada suami yang ingin berpoligami. Nur Hayati menjelaskan kebolehan islam dalam hal poligami ini ditentukan dengan beberapa syarat diantaranya:<sup>25</sup>

- (a) Bertujuan untuk mengurus anak yatim.
- (b) Pembatasan jumlah istri.
- (c) Sanggup dalam memenuhi hak-hak istri.
- (d) Tidak diperbolehkanya ada hubungan saudara antara istri satu dan lainnya.

### **Proporsionalitas Alasan Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**

Keabsahan yang terdapat dalam perundang-undangan di Indoneisa berkaitan dengan polgami ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak keberadaannya. Legitimasi UU Perkawinan terhadap poligami berikut dengan implementasinya di Indonesia wajib dianggap benar meskipun pada kenyatannya banyak sekali pendapat yang bertentangan terhadap praktik poligami, sehingga fokus penulis pada tulisan ini bukan pada praktik keabsahannya, namun penulis alihkan kepada pasal 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang membuka ruang kebolehan praktik poligami di Indonesia dengan tiga syarat yang penulis anggap mendiskreditkan perempuan. Ketiga syarat sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 4 UU Perkawinan tersebut adalah:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### **1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri**

---

25 Nur Hayati, "Poligami Dalam Prespektif hukum Islam", hlm. 41.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata menjalankan berarti melakukan, sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan.<sup>26</sup> Jika ditarik ke dalam bahasa yang luas menjalankan kewajiban berarti menjalankan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang istri. Frasa diatas menunjukkan bahwa Istri memiliki kewajiban tertentu yang harus dilakukan dalam kehidupan berumah tangga.

Undang-undang perkawinan juga telah menjelaskan dalam pasal 31 bahwa hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>27</sup>Tafsiran kewajiban yang ada dalam UU perkawinan ini seharusnya dijelaskan secara rinci agar dalam pelaksanaan poligami tidak menimbulkan tafsir subyektif yang dilakukan oleh suami atas frasa “kewajiban istri”.

Pengetahuan masyarakat secara umum di Indonesia selalu memposisikan perempuan pada posisi *secondary person* dalam kehidupan berumah tangga. Perempuan selalu identik dengan orang yang mengurus permasalahan dapur, pengasuhan anak, pekerjaan rumah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan domestik rumah tangga. Suami yang kemudian memiliki pandangan bahwa perempuan memiliki “kewajiban” tertentu ini yang ternyata kewajiban tersebut tidak sesuai dengan perspektif perempuan atau istri, maka dalih “tidak dapat menjalankan kewajiban” dapat jatuh sebagaimana yang diinginkan oleh suami.

Cholida Hanum<sup>28</sup> menjelaskan bahwa alasan ketidakmampuan menjalankan kewajiban istri dalam kebolehan praktik poligami ini merupakan syarat yang tidak jelas dan rawan disalahgunakan oleh para pihak yang menginginkan pelaksanaan praktik poligami di Indonesia. Hal ini menimbulkan posisi perempuan dalam praktik poligami yang dilakukan suami semakin lemah daya tawarnya sehingga perempuan berada dalam posisi yang dirugikan atas praktik poligami.

Beliau melanjutkan bahwa alasan ini harusnya dihapus dalam syarat kebolehan poligami karena tidak ada ukuran yang jelas secara obyektif terkait dengan ketidakmampuan istri dalam melaksanakan kewajibannya dalam berumah tangga. Jikapun alasan ini harus tetap dipertahankan untuk ada dalam UU, maka harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketidakmampuan tersebut dalam perjanjian

---

26 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

28 Wawancara dengan pakar gender Cholida Hanum, M.H, tanggal 14 September 2018 di Fakultas Syariah IAIN Salatiga

yang dituliskan oleh para pihak sebelum melakukan pernikahan berkaitan dengan keseimbangan tugas suami dan istri dalam berumah tangga.<sup>29</sup>

## 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Konsep cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang dijadikan sebagai syarat poligami ini juga belum terdefinisikan dengan baik. Cacat badan pada dasarnya merupakan suatu kondisi dimana terdapat kerusakan tubuh seseorang baik kehilangan fisik ataupun penurunan fungsi karena penyakit, sementara makna dari “penyakit tidak dapat disembuhkan barangkali lebih mudah difahami dan dibuktikan melalui medis. Dua hal tersebut pada dasarnya dapat menjadi salah satu keterbatasan bagi seseorang dalam menjalani sebuah kehidupan berumah tangga.

Kondisi Istri dalam keadaan cacat badan sakit yang tidak dapat disembuhkan ini dalam kondisi pengajuan permohonan poligami di pengadilan harusnya dibuktikan dengan keterangan dari salah satu instansi kesehatan agar dalam pelaksanaannya lebih terukur dan obyektif. Pemaknaan atau tindakan lebih lanjut mengenai pembuktian dari institusi ini merupakan upaya pencegahan dari adanya tindakan yang seringkali dimaknai secara subyektif oleh suami dalam mengajukan alasan permohonan poligami.

Tindakan di atas meskipun merupakan salah satu solusi agar praktik poligami tidak memunculkan permasalahan, namun jika kita sinkronisasikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara melindungi penyandang disabilitas dari perlakuan diskriminasi.<sup>30</sup> Perlakuan diskriminasi atau berbeda bagi mereka yang cacat badan dan memiliki penyakit ini seharusnya tidak terjadi untuk melegitimasi kebolehan praktik poligami sehingga penilaian cacat dan terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini harus dibuktikan secara obyektif melalui instansi kesehatan demi meminimalisir permasalahan yang akan muncul atas praktik poligami.

Selain itu permasalahan yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan adalah dari mana penyakit atau kecacatan itu ditimbulkan. Perempuan merupakan pihak yang sangat rentan terhadap kekerasan dalam kehidupan berumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan yang dilakukan oleh suami yang kemudian berakibat pada kecacatan fisik dan menimbulkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Negara akan melindungi para penyandang disabilitas dari deiskriminasi dan kekerasan, baik kekerasan psikis, ekonomi maupun seksual.

ini seharusnya tidak dapat menjadikan alasan bagi suami untuk melakukan praktik poligami.

Syarat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan sebagai alasan kebolehan poligami ini pada dasarnya merupakan syarat dapat diterima dengan beberapa catatan diatas. Permohonan poligami yang berkaitan dengan alasan ini harus dicermati oleh lembaga peradilan secara seksama agar alasan kebolehan poligami ini tidak kemudian dapat digunakan oleh para suami secara subyektif dan menyudutkan posisi perempuan dalam praktik poligami.

### **3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.**

Syarat Poligami terakhir dalam UU perkawinan ini merupakan syarat yang juga berhubungan dengan deteksi medis yaitu ketidakmampuan istri dalam melahirkan keturunan. Syarat ini memang merupakan syarat yang dapat diterima karena pada dasarnya inti dari perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Proses penentuan ketidakmampuan istri dalam melahirkan keturunan ini harusnya juga didasarkan pada bukti medis dari instansi kesehatan yang diajukan dalam permohonan di pengadilan untuk dapat dipertimbangkan dalam praktik poligami.

Jika melihat pada banyaknya praktik poligami di Indonesia, pembuktian di pengadilan ini terkadang tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam pengijinan praktik poligami. Ketidakmampuan melahirkan yang biasa diistilahkan dengan mandul dalam alasan ini juga hanya terfokus pada posisi perempuan sebagai pihak yang tersudutkan. Ketidakmampuan melahirkan ini harusnya dibebankan kepada kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Data yang kami peroleh dari para ahli Urologi menyebutkan bahwa lebih dari 50% penyebab kemandulan justru disebabkan oleh laki-laki.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa stigma kemandulan yang lebih cenderung menyudutkan perempuan menjadi alasan dalam kebolehan praktik poligami di Indonesia, sementara kegiatan “melahirkan anak” membutuhkan partisipasi dari kedua belah pihak, baik secara medis maupun fisik, sehingga syarat bahwa istri tidak dapat melahirkan ini harus difahami dengan konsep *mafhum mukholafah*<sup>32</sup> bahwa jika penyebab ketidakmampuan melahirkan dari pasangan itu ternyata diakibatkan oleh pihak laki-laki, maka seharusnya permohonan praktik poligami tidak dapat diterima di pengadilan.

---

31 Anonim CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160814170845-255-151260/lebih-dari-50-persen-kasus-kemandulan-disebabkan-laki-laki>, diakses pada tanggal 15 September 2018.

32 Kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap teks tertulis yang dibatasi harus juga dapat dipahami secara terbalik dengan pembatasan tersebut.

Praktik Poligami yang dilakukan di Indonesia berdasar aturan perundang-undangan seharusnya berlandaskan pada alasan sebagaimana yang tertera diatas, meskipun alasan yang kemudian dicantumkan ini tidak proporsional secara gender. Implimentasi aturan ini dalam tataran praktik ternyata banyak ditemukan penyimpangan yang salah satunya penulis temukan dalam putusan izin poligami di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor perkara 851/Pdt.G/2004 yang dikabulkan oleh hakim dengan alasan pelaksanaan syariat Islam dan untuk menghindari perbuatan zina.<sup>33</sup>

Alasan keagamaan yang dijadikan dasar oleh pemohon ini kemudian dikabulkan oleh hakim. Putusan ini kemudian dilanjutkan dengan praktik poligami yang dilakukan oleh pemohon. Alasan keagamaan, terutama agama Islam, yang dijadikan dasar bagi kebolehan ini tentu bukan merupakan sebuah alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Tidak berhenti sampai disitu, Pengadilan Agama Kotabumi juga pernah mengabulkan permohonan poligami berdasarkan alasan bahwa Pemohon sudah terlanjur berhubungan suami istri dengan calon istri kedua dan telah hamil tujuh bulan, hal ini tercatat dalam nomor perkara 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb. Praktik ini tentu menyalahi aturan perundang-undangan di Indonesia yang didasarkan pada alasan-alasan diatas yang sejatinya alasan tersebut sudah memunculkan permasalahan tersendiri kaitannya dengan proporsionalitas gender. Keberadaan alasan ini selain penting untuk dipertimbangkan oleh para hakim dalam putusan izin poligami seharusnya juga mendapat perhatian yang lebih berkaitan dengan proporsionalitas gender yang terdapat dalam UU Perkawinan.

Proporsionalitas gender berkaitan dengan alasan izin poligami dalam UU Perkawinan ini bisa dilakukan dengan pemaknaan baru atas frasa yang sudah tercantumkan sebagaimana tertulis dalam UU atau alasan tersebut seharusnya diubah agar tidak selalu mendiskreditkan perempuan dalam legalisasi praktik poligami di Indonesia.

## PENUTUP

Poligami di Indonesia merupakan jenis perkawinan yang tidak mematuhi asas utama dalam UU perkawinan yaitu asas monogami. Konsep poligami yang ada di Indonesia dilegalkan secara eksplisit dalam pasal 3 hingga 5 UU perkawinan. Ruang

---

<sup>33</sup> Lebih lanjut lihat putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 851/Pdt.G/2004, [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id) diakses pada 15 September 2018

Poligami dimulai dari pasal 3 melalui izin para pihak yang kemudian diterukan permohonannya melalui pasal 4 ayat (1). Selanjutnya pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa syarat kebolehan poligami terhadap tiga hal yaitu 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan, 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketiga syarat ini menurut penulis merupakan syarat yang tidak memiliki keseimbangan gender karena terlalu mendiskreditkan perempuan.

Proporsionalitas alasan dalam syarat poligami diatas perlu dilakukan dalam 2 hal. Pertama, perubahan frasa dalam UU Perkawainan dilakukan oleh pihak legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat agar syarat-syarat ini tidak mendiskreditkan perempuan. Kedua, jika dalam hal pertama tadi tidak dapat dilakukan, maka perlu adanya interpretasi dan penjelasan yang tegas dan jelas atas teks yang sudah tertulis agar interpretasi hakim dalam memutuskan permohonan poligami dapat sesuai dengan perspektif gender yang tidak menyudutkan perempuan sebagaimana yang selama ini sering terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Amîn, Qâsim. *Tabrîr al-Mar'ah wa al-Mar'ah al-Jadîdah* (Kairo: Al-Markaz al-rabî li al-Bahts wa al-Nasyr, 1984).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996).
- al-Baydlâwî, *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996).
- Hayati, Nur. "Poligami Dalam Prespektif hukum Islam Dalam Kaitanya dengan Undang-undang Perkawinan", *Lex Jurnalica Vol. 3. 2005*.
- Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi," *Sipakalebbi, Vol. 1, No. 2, 2014*.
- Nasution, Khoirudin. *Status Perempuan Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. (Jakarta, INIS, 2002).
- Rahman, Fazlur. *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000).

- Respati, Winanti Siwi. “Memahami Ketertindasan Perempuan Dalam Perkawinan Poligami”, *Forum ilmiah*, Vol. 5, No. 2, 2008.
- Ridlâ, Muhammad Rasyîd. *Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1999).
- Riyandi S, “Syarat Adanya Persetujuan Istri Untuk Berpoligami”, *Islam Futura*, Vol. 15, No. 1, 2015.
- Wartini, Atik. “Poligami: Dari Fiqih Hingga Perundang-Undangan,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 2, 2013.
- az-Zamakhsharî. *Al-Kasyshâf ‘an Haqâ’iq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl*, Juz I (Mesir: Maktabah Mishr, t. th.)
- Putusan Nomor Perkara 851/Pdt.G/2004
- Putusan Nomor Perkara 158/Pdt.G/2011/PA.Ktb
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 14 tahun 1970 juncto UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Anonim CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160814170845-255-151260/lebih-dari-50-persen-kasus-kemandulan-disebabkan-laki-laki>, diakses pada tanggal 15 September 2018.